

TERSEDIA PELAKSANA YANG MENERAPKAN BUDAYA PELAYANAN

1. Mengenakan pakaian seragam dan Mengenakan Identitas Nama



Seragam hari Senin



Seragam Hari Selasa



Pakaian Bebas Rapi hari Rabu



Baju Batik hari Kamis



Baju Kurung/Melayu hari Jum'at

2. Mengenakan Identitas Nama

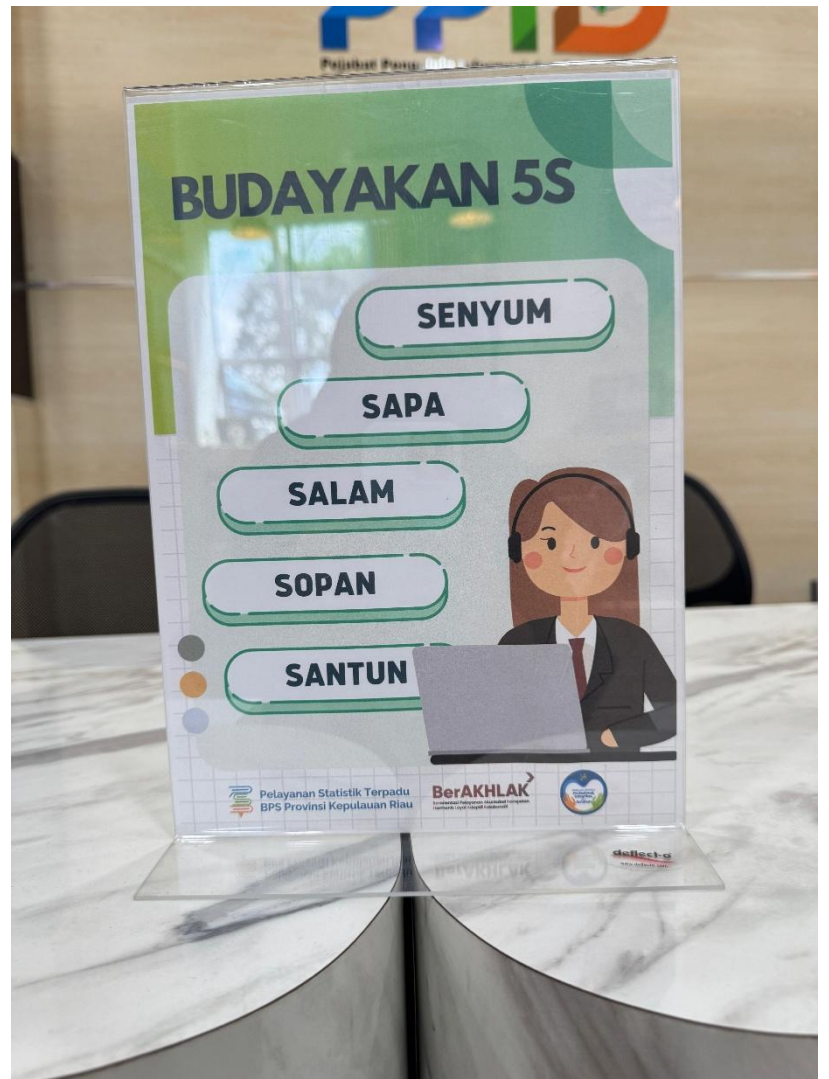


Name desk sesuai dengan pegawai layanan

3. PIN/atribut/logo unit pelayanan

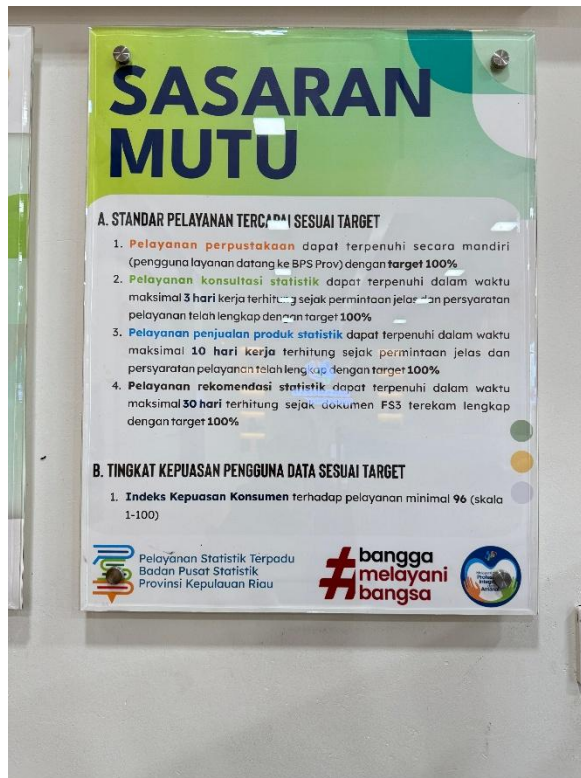


4. Aturan penerapan 5S
(Senyum, salam, sapa,
sopan dan santun)



5. Nilai-nilai budaya layanan







**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

SURAT EDARAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR: B-149/21000/VS.620/12/2021

TENTANG

**KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST)
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)**

A. Umum

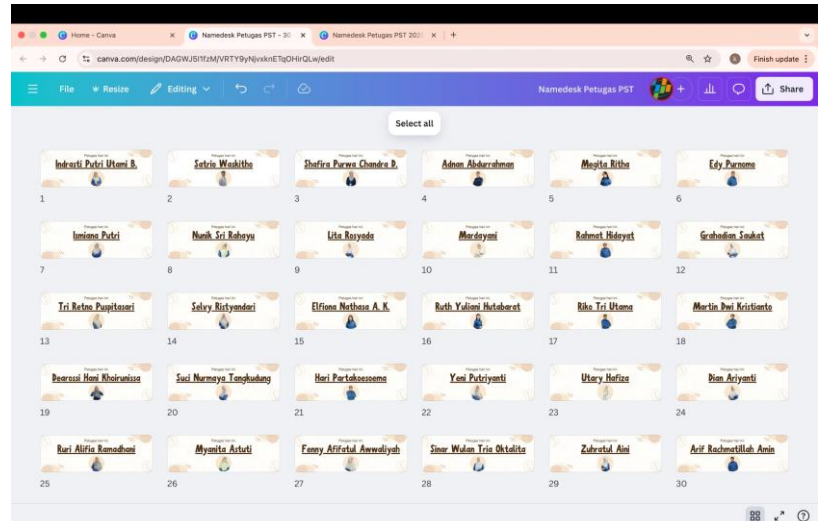
Bahwa salah satu bentuk perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan BPS adalah pemberian kompensasi kepada penerima layanan PST. Kompensasi ini bisa terjadi manakala pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar layanan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Identitas Nama Petugas

Design 2024



Design 2025

